SISTEM TATA PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

MIFTACHUL JANAH NIM. 10340109

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Daerah istimewa adalah daerah yang mendapatkan kewenngan istimewa yang berbeda dari pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pengaturannya dengan tetap mengingat hak-hak dan asal-usul dari daerah tersebut. Pengakuan secara legal Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 namun disini belum termuat apa istimewanya Yogyakarta ini. Selanjutnya setelah melalui perdebatan panjang telah disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Terkait sistem pemerintahannya DIY memiliki keistimewaan dalam hal ini, yaitu bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Selain itu, Gubernur DIY telah mengeluarkan Surat EdaraN Nomor 5.1/SE/IX/2012 tentang Perubahan Nomenklatur SOPD yang menghapuskan kata "provinsi" dari penyebutan SOPD dan DPRD DIY.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem tata pemerintahan pemerintah daerah DIY pasca disahkannya Undang-undang Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012, serta untuk mengetahui apakah sistem pemerintahan yang ada sesuai dengan konstitusi negara Indonesia yang berbentuk kesatuan ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumendokumen, dan lainnya. Serta dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara (interview) langsung kepada para responden dan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan melaksanakan kewenangan keistimewaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk dan susunan pemerintahan DIY menganut sistem desentralisasi asimetris yang menggabungkan sistem monarki dalam kelembagaan informal pemerintahan daerahnya, tentunya dengan tetap memegang erat nilai-nilai keistimewaan dari asal-usul kerajaan. Sistem pemerintahan yang istimewa terletak pada pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang melalui penetapaan. Hubungan pusat dan daerah mengacu pada pembagian kekuasaan secara vertikal, dengan memberikan kewenangan istimewa bagi pemerintah daerah DIY. Terkait penghapusan kata "provinsi" dari penyebutan SOPD dan DPRD DIY tidak berpengaruh banyak dalam sistem pemerintahan DIY. Karena meskipun demikian, wilayah DIY tetap berkedudukan sebagai wlayah provinsi, hal ini hanya berlaku terhadap penyebutan saja guna menyelaraskan dengan Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang juga tidak menyebut DIY dengan kata provinsi.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Miftachul Janah

NIM

: 10340109

Jurusan

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Judul

: "Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta"


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Penyusun

Miftachul Janah NIM. 10340109



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp:-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Miftachul Janah

NIM : 10340109

Judul : "Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, SH.,M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp:-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Miftachul Janah

NIM : 10340109

Judul : "Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/162/2014

Sripsi dengan Judul : Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa

Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Tanun 2012 Tentang Keisumewaan Daeran Isumewa

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Miftachul Janah

NIM : 10340109

Telah di Munaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum

NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 1999031 004

TERIYogyakarta, 18 Juni 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Moorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kehadirat Illahi Robbi,

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

kedua orang tua saya Bapak Sukarno dan Ibu Mursiti
yang tiada henti mencurahkan segenap hidupnya untuk
kebaikan anak-anaknya, untuk kakak-adik saya
tercinta mbak Ely dan dek Luthfi yang selalu
mendoakan saya, segenap keluarga besar Almamater
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, dan untuk orang yang selalu mengajarkan
optimis kepada saya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين على أمور الدّنيا و الدّين . أشهد أن لا إله إلاّ الله و أشهد أنّ محمّدا وسنرل الله . اللهم صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta." Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam yang dinantikan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan pembelajaran, motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
- 7. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- 8. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. Selaku Dosen/ pengajar di Program
 Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Yogyakarta
- Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. Selaku Dosen/ pengajar di Program
 Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
 Yogyakarta
- 10. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 11. Bapak Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 12. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelasikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 13. Bapak Sumadi selaku Kepala Biro Hukum Setda DIY yang telah telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 14. Ibu Agustina Pangestiyati selaku Staff Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 15. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum selaku Akademisi sekaligus pakar Hukum Tata Negara yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 16. Bapak dan ibuku tercinta yang senantiasa mendoakan dan mengajarkan untuk selalu optimis dalam menghadapi setiap permasalahan, mbak Ely dan adek Luthfi yang selalu memberi dukungan kepada penyusun selama menempuh pendidikan.
- 17. Keluarga besar alumni Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Malihah, Shofa, Zulfatin, Latifa Fida, dll yang senantiasa saling memberi dukungan dan motivasi selama menempuh pendidikan.
- 18. Keluarga besar organisasi PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum), mbak Atia Fani Rifqoh, mas Ridwan, bapak muda M. Wildan Humaidi, Helmy Ziaul, Didi Mashadi, mbak Khoir, mbak Vika, mbak Miftah kecil, mbak Istianah, mbak Sunnah, mbak Vina, mas Emil, mas Jihad, mas Rosi, mas Royfa, mas Ari, mas Eko, dan teman-teman semua yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang senantiasa membantu dan menghibur selama berorganisasi bersama.
- 19. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2010, mbak Wiwin Dwi, mbak Proborini, mbak Ita Fi'la, mbak Nina Ardaninglia, mbak Nora Hilma, mbak Nadya, mas Rizky Setiawan, mas Moh. Sodik, mas Sumarno, mas Agung Jamaludin, mas Imam Kholid, mas Assamiu, mas Gilang Kresnanda, mas Rojul, mas Zainur, mas Novan, mas Hudi, dan seluruh teman-teman IH 2010, terimakasih atas doa, dukungan dan bantuannya, kalian luar biasa.

20. Keluarga besar asrama Minhajul Muslim, mbak Ida Nurfaiza, mbak Yunita,

mbak Kurnia, mbak Memey, mbak Iin, mas Ashari, mas Shofa, mas Agus,

dan seluruh santri terimakasih atas doa dan dukungannya.

21. Kepada pihak-pihak terkait yang telah mendukung dan telah banyak

direpotkan penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.

22. Kepada orang yang selalu mengajarkan optimis dalam setiap menghadapi

permasalahan hidup ini.

Tak ada gading yang tak retak. Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja

maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan

dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan

kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian.Penyusun berharap

semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif

bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan

Hukum Tata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2014

Penyusun

Miftachul Janah

NIM.10340109

xiii

DAFTAR ISI

HALA	MA	AN JUDUL	
ABST	RAI	X	ii
SURA	T P	ERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURA	T P	ERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALA	MA	AN PENGESAHAN	vi
HALA	MA	AN MOTTO	vii
HALA	MA	AN PERSEMBAHAN	viii
KATA	PE	NGANTAR	ix
DAFT	AR	ISI	xiv
BAB	I	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang Masalah	1
		B. Rumusan Masalah	10
		C. Tujuan dan Kegunaan	10
		D. Tinjauan Pustaka	11
		E. Kerangka Teoretik	15
		F. Metode Penelitian	28
		G. Sistematika Pembahasan	33
BAB	II	TINJAUAN TEORITIK PEMERINTAHAN DAERAH DI	
		INDONESIA	
		A. Sistem Pemerintahan Indonesia	35
		B. Sistem Pemerintahan Daerah	43
		1. Pemerintah Provinsi	45
		2. Pemerintah Kabupaten/Kota	48

	C. Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus dalam Konstitusi
	Indonesia
	1. Daerah Istimewa dalam UUD 1945 51
	2. Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus Pasca
	Amandemen UUD 1945 57
	D. Teori Pembagian Kekuasaan
	E. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 66
BAB III	TINJAUAN UMUM TATA STRUKTUR PEMERINTAH
	DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
	A. Sejarah Lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta
	B. Tata Struktur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 85
	1. Menurut Perdais Nomor 1 Tahun 2013 86
	C. Ruang Lingkup Keistimewaan Yogyakarta dan Tata
	Struktur Pemerintahannya
BAB IV	ANALISIS SISTEM TATA PEMERINTAHAN DAERAH
	ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UNDANG-
	UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
	A. Sistem Tata Pemerintahan Pemerintah Daerah Istimewa
	Yogyakarta
	B. Hubungan struktural pemerintah pusat dengan pemerintah
	daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pasca Undang-undang
	Keistimewaan
BAB V PE	NUTUP 128
DAFTAR	PUSTAKA 132
LAMPIRA	AN
CURRICU	JLUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk negara merupakan identitas jati diri dari sebuah negara, sehingga mengenai bentuk negara ini perlu dicantumkan secara jelas dalam konstitusi negara. Indonesia memilih bentuk negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik." Penempatan di awal ini merupakan suatu ketegasan terhadap bentuk negara Indonesia. Bahkan ada elemen yang mempertahankan bentuk negara ini yaitu pada Pasal 37 ayat (5), "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan." ¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu terbagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah Kabupaten dan daerah Kota mempunyai struktur pemerintahan daerah masing-masing yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menjalankan sistem pemerintahannya secara mandiri dan bertanggungjawab berdasarkan asas otonomi daerah yang seluas-luasnya dan tugas pembantuan, kecuali terhadap kebijakan-kebijakan tertentu yang oleh undang-undang diatur sebagai wewenang dari pemerintahan pusat. Pemerintah daerah juga berhak mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka menjalankan sistem

1

¹ Pasal 37 ayat (5) UUD 1945

pemerintahannya. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya dengan menganut asas otonomi sesuai yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga hal ini menimbulkan adanya suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) disebutkan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan, dengan sistem pemerintahan Republik Presidensiil. Pasal tersebut dengan tegas telah menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Secara yuridis, bahwa keistimewaan Yogyakarta telah diakui di negara Indonesia sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Dengan dasar itulah, maka Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat (DIY) haruslah dihormati oleh segenap unsur negara baik pemerintah, masyarakat dan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Keistimewaan peraturan daerah istimewa dalam undang-undang ini

hanya mengenai kepala daerahnya dalam pasal 18 ayat (5) dan (6) dimana ditentukan bahwa kepala/wakil kepala Daerah Istimewa diangkat oleh pemerintah dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan dengan mengikat adat-istiadat itu."

DIY merupakan satu dari beberapa daerah istimewa di negara Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal ini substansi kewenangan keistimewaan dibagi dalam 5 (lima) aspek. Ruang lingkup keistimewaan DIY tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, di antaranya:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. Kebudayaan;
- d. Pertanahan;
- e. Tata ruang.

Mengenai tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY maka ditetapkan melalui proses penetapan. Karena perjuangan masyarakat DIY yang menginginkan Sultan tetap sebagai kepala daerahnya, hal ini telah ditetapkan oleh Presiden melalui pengesahan Undang-Undang Keistimewaan. Berdasarkan ketentuan yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta, maka sudah barang tentu pemerintah hanya mengakui Sultan dan Adipati

Paku Alam yang bertahta sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY. Hal tersebut secara yuridis memperkuat legitimasi kedudukan Sultan dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai yang berhak diajukan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur.²

Kewenangan keistimewaan dalam segi kelembagaan Pemerintah Daerah DIY mengenai penetapan dan penataan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Istimewa yang selanjutnya disingkat (Perdais), sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Keistimewaan DIY. Penataan kelembagaan pemerintahan ini guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipatif dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Salah satu keistimewaan DIY yang tidak boleh ditinggalkan dari wacana publik adalah aspek budaya. Ada tiga elemen pokok yang relevan dalam pemaknaan keistimewaan Yogyakarta dari segi budaya, diantaranya: *pertama*, Kraton sebagai institusi adat yangg melukiskan karya adiluhung (*Court Culture*). *Kedua*, unsur transformasi nilai-nilai modernitas melalui jalur pendidikan. Dan *ketiga*, fungsi Sultan sebagai mediator kosmologis antara misi Kerajaan Islam dengan realitas masyarakat yang pluralis. Karena kebudayaan merupakan salah

² Suryo Sakti H, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.156.

³ Jawahir Thontowi, *Apa Istimewanya Yogyakarta?*, (Yogyakarta:Pustaka Fahim, 2007), hlm.7.

satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY sebagai ciri keistimewaan DIY.

Dalam kaitannya dengan keistimewaan DIY, masalah pertanahan merupakan salah satu isu aktual dan penting. Kesan dualisme penerapan hukum tanah di DIY sudah berlangsung lama. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria telah mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum agraria secara nasional. Namun demikian, DIY memberlakukan sebagian kewenangan sesuai dengan hukum adat mengenai tanah. Bahwasanya tanah yang ada di DIY adalah merupakan tanah Sultan (Sultan Ground) dan tanah Pakualaman (Pakualaman Ground), dengan demikian tidaklah diberlakukan hukum agraria nasional dalam pertanahan di DIY. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan teori peraturan perundang-undangan bahwa aturan yang lebih khusus dapat mengesampingkan aturan yang lebih umum (lex specialis derogat legi generalis).

Kewenangan keistimewaan di bidang tata ruang bagi DIY sangat berkaitan erat dengan aspek pertanahan. Hal tersebut disebabkan karena kewenangan tersebut hanya terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Pakualaman. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kewenangan dalam tata ruang harus seiring dengan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Kasultanan dan Pakualaman terhadap tanah yang menjadi aset atau milik Kasultanan dan Pakualaman (Sultanaat Ground dan Pakualaman Ground). Selanjutnya dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Kasultanan dan Pakualaman menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan

Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY, namun tetap mengacu pada tata ruang nasional dan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴

Daerah otonom yang memiliki keistimewaan lainnya adalah Nanggroe Aceh Darusalam (NAD). NAD mendapatkan gelar sebagai daerah khusus atau istimewa karena memiliki kekuatan yang khas dalam perjalanan sejarahnya berjuang untuk kemerdekaan, yang tidak jauh berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, Aceh memiliki ruang lingkup keistimewaan yang berbeda dengan Yogyakarta, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 16 ayat (2), "Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NAD memiliki status istimewa yang terletak pada lembaga-lembaga adatnya yang bersifat konsultatif yang disebut lembaga kontroversial Wali Nanggroe, selain itu

⁴ Survo Sakti H, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 164.

juga mendapatkan kewenangan lebih dalam menjalankan tugasnya dalam sistem tata pemerintahan dan penerapan hukum Islamnya.⁵

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, atau antara pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan keragaman dan kekhususan daerah. Hubungan tersebut diatur dan dilaksanakan secara adil, selaras dan seimbang dengan berdasarkan undang-undang.

DIY merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang dikepalai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah DIY dan Sri Paku Alam VIII sebagai Wakil Kepala Daerah DIY. Undang-undang yang membentuk DIY sebagai daerah otonom setingkat provinsi adalah Undang-Undang Nomor 3 jo 19 Tahun 1950. Sumber hukum daripada DIY adalah Pasal 18 UUD 1945 pra-amandemen yang berbunyi sebagai berikut:⁶

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa"

Sebenarnya terbentuknya Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman menjadi DIY berdasarkan UUD 1945 itu melalui suatu proses. Dengan dikeluarkannya Amanat Kedua 30 Oktober 1945, proses pembentukan Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta

_

⁵Bayu Dardias. *Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2012), hlm. 4.

⁶ Soedarisman Poerwokoesoemo. *Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1984), hlm. 2.

berdasarkan UUD 1945 itu sebenarnya sudah dimulai. Berdasarkan amanat tersebut telah dibentuklah suatu Badan Pekerja yang bertugas menjalankan fungsi legislatif (pembuatan undang-undang) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pekerja inilah yang menjadi wakil rakyat diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya diberi wewenang untuk menentukan haluan jalannya pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk pertanggungjawabannya Badan Pekerja ini kepada KNI (Komite Nasional Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semenjak saat itu, segala dekrit yang dikeluarkan oleh Kasultanan dan Pakualaman juga ditandatangani oleh Badan Pekerja sebagai wakil persetujuan rakyat. Pada 18 Mei 1946, nama resmi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai digunakan dalam setiap urusan pemerintahan yang menggabungkan dua kerajaan besar menjadi satu daerah istimewa dari Negara Indonesia. Sistem pemerintahan monarki persatuan ini masih terus berlaku sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengukuhkan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bagian integral dari negara Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal berikut, "(1) Daerah yang meliputi daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat dengan provinsi."8

-

⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terkait status istimewa yang dimiliki oleh DIY telah dilegalkan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Pasca tuntutan rakyat Yogyakarta yang menginginkan segera disahkannya Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY ini juga menetapkan bahwa Sultan dan Paku Alam adalah Kepala Daerah DIY. Setelah pengesahan Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY, Sri Sultan HB X mengeluarkan Surat Edaran Nomor 51/SE/IX/2012 yang berisi tentang penghapusan kata "provinsi" dari penyebutan nomenklatur (penamaan dalam bidang tertentu) SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya mempunyai dua bentuk pemerintahan, yaitu: *pertama*, merupakan bentuk pemerintahan kerajaan yang sesuai dengan keadaan budaya lokal. *Kedua*, bentuk pemerintahan daerah yang sesuai dengan sistem politik pemerintahan yang modern. Terkait penghapusan kata "provinsi" ini tentunya menimbulkan perubahan terhadap hubungan struktural dalam sistem pemerintahan. Berawal dari pemaparan diatas, maka penyusun memilih untuk meneliti terkait bagaimana sistem tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm. 337.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan beberapa pokok masalah yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, diantaranya adalah:

- 1. Bagaimanakah sistem tata pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2. Bagaimanakah hubungan struktural pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pasca Undang-undang Keistimewaan DIY?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Hal-hal yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Untuk menjelaskan terkait sistem pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Untuk mengetahui terkait hubungan struktural pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pasca Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca terkait pemaparan problematika yang muncul dalam sistem ketatapemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pasca Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta. Sehingga skripsi ini dapat menjadi tambahan referensi

maupun koleksi karya tulis ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan yang disoroti, yaitu terkait status Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Secara praktis, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi semua orang yang membacanya, khususnya bagi para akademisi di fakultas hukum serta memberikan kontribusi pemikiran terkait hukum tatanegara yang menjadi landasan pokok dalam sistem ketatanegaraan suatu negara khususnya di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur terkait Tata Pemerintahan DIY pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, penyusun belum menemukan karya tulis yang pernah membahas mengenai hal tersebut. Namun demikian, ada beberapa literatur yang membahas mengenai Keistimewaan DIY tetapi tidak mengerucut pada sistem tata pemerintahannya.

Beberapa karya tulis tersebut diantaranya adalah skripsi yang disusun oleh Nora Hilma Sari yang berjudul "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta." Penelitian tersebut lebih menekankan pada bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa pengisian

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah salah satu kewenangan istimewa yang dimiliki oleh DIY. Pengisian jabatan ini melalui mekanisme penetapan yang dilaksanakan oleh DPRD DIY setiap lima tahun sekali terhadap Sultan dan Paku Alam, serta tidak terikat oleh ketentuan periodesassi. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa meninggalkan asas demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. 10

Karya tulis selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Arifah Wahyu Candra Dewi dengan judul "Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta Perspektif Fikih Siyasah." Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa, ada beberapa alasan terkait penundaan pengesahan RUUK Yogyakarta. Penulis beranggapan bahwa jika pemerintah pusat merasa kuat maka daerah dapat ditekan untuk memenuhi keinginan pemerintah pusat. Indikasi penyebab keterbengkalaian pengesahan RUUK ini diantaranya adalah faktor politik transaksional sistemik dalam pengesahan RUUK oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Pusat, faktor kepentingan elit politik di pemerintah pusat yang menginginkan eksploitasi terhadap kekayaan yang terpendam di Yogyakarta, dan selanjutnya pula faktor kepentingan kapitalisme internasional.¹¹

_

Nora Hilma Sari, "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta," *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹¹Arifah Wahyu Candra Dewi, "Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta Perspektif Fikih Siyasah," *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Karya tulis selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Wardatuzahro dengan judul "Status dan Pelaksanaan Pemerintahan Yogyakarta Dengan Keistimewaan Dalam Perspektif Islam." Dalam skripsi ini, penyusun mengangkat permasalahan status keistimewaan yang disandang oleh Daerah Istimewa Yogyakarta serta terkait penyelenggaraan pemerintahan Yogyakarta berhubungan dengan demokrasi yang berkembang dan pandangan dalam Islam terkait fenomena pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalamnya penyusun menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang istimewa untuk Yogyakarta adalah terkait pemilihan pemimpin daerah yang dilaksanakan secara demokrasi. Namun demikian, masyarakat memilih Sultan untuk tetap menjadi Kepala Daerahnya. Karena dalam Islam tidak mengenal sistem monarki dengan kepemimpinan yang turun-temurun. Dan Islam selalu memberikan ruang bagi siapapun untuk berkompetisi menjadi seorang pemimpin. Begitupun secara yuridis, seperti yang tertuang dalam penjelasan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggambarkan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilihan.¹²

Karya tulis selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Yusuf Achmad Yani Rivai dengan judul "Good Governance Pada Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." Dalam tesis ini penulis memaparkan terkait alasan mengapa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan provinsi DIY masih belum optimal dan kendala-kendala yang dihadapi

_

¹²Wardatuzahro, "Status Dan Pelaksanaan Pemerintahan Yogyakarta Dengan Keistimewaannya Dalam Perspektif Islam," *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2005

pemerintah provinsi DIY dalam pelaksanaan prinsip good governance di provinsi DIY serta cara mengatasinya. Dalam penelitian ini good governance diasumsikan dipengaruhi oleh komitmen birokrasi, pengawasan dan koordinasi. Asumsi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebuah pemerintahan yang baik hanya dapat terlaksana jika para karyawan memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, ada pengawasan dari lembaga yang berwenang, dan ada koordinasi antar karyawan. Good governance tersebut akan diwujudkan dalam bentuk tingginya partisipasi masyarakat, penegakan hukum, kesetaraan daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, serta efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan yang ada. Dari penelitian yang dilakukan diketahui prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan provinsi DIY masih belum optimal karena masih rendahnya komitmen birokrasi, pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas prinsip good governance di Provinsi DIY.¹³

Karya tulis terakhir yang diperoleh yakni karya tulis dari hasil penelitian yang berbentuk artikel dengan judul "Antara "Otonomi" Sultan dan "Kepatuhan" Pada Pusat Di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)". Dalam artikel ini penulis memfokuskan penelitiannya pada peran ganda Gubernur DIY di Era Reformasi sebagai alat daerah dan alat pusat, sekaligus untuk mengetahui sejauhmana Gubernur DIY menikmati "otonomi" sebagai alat daerah dalam status keistimewaan DIY, dan bagaimana kepatuhannya kepada Pemerintah Pusat. Dalam implementasinya saat ini, ada kecenderungan otonomi DIY cukup besar dan peran Sultan sebagai Gubernur dan sebagai alat pemerintah daerah

¹³Yusuf Achmad Yani Rivai, "Good Governance Pada Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Tesis*, diterbitkan Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2005.

cenderung lebih menonjol dibandingkan dengan perannya sebagai alat pemerintah pusat. Menurut penulis, sentralisasi ditangan seorang sultan harus dihindari dengan cara memberdayakan *checks and balances* yang efektif dalam pemerintahan DIY antara sultan/gubernur dengan DPRD. Dengan demikian, perlu kiranya untuk membenahi birokrasi Pemerintah Daerah DIY dengan mengedepankan profesionalitas dan netralitas para aparatnya. ¹⁴

Dari referensi-referensi yang dijadikan sebagai telaah pustaka bagi penyusun, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan penelitian tentang Sistem Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan penelitian yang baru bukan lanjutan dari penelitian apapun. Sehingga dapat dijamin keasliannya.

E. Kerangka Teoretik

1. Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. ¹⁵ Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sri Soemantri bahwa tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seiring berkembangnya zaman,

¹⁴Tri Ratnawati, "Antara "Otonomi" Sultan dan "Kepatuhan" Pada Pusat Di Era Reformasi: Studi Kasus Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), *Artikel* dari salah satu bagian penelitian tentang "Governance", (Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam "45" Bekasi, 2011).

¹⁵ Pasal 1 avat (3) UUD 1945

gagasan negara hukum ini mulai muncul secara eksplisit pada abad ke-19, yang mana Julius Stahl menyatakan unsur-unsur dari negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁶

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang sebenarnya disebut dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

- a. Supremacy of law
- b. Equality before the law
- c. Due process of law

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.¹⁷

Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaan belaka. Hal ini berarti negara yang didalamnya termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam menjalankan tugas dan tindakan apapun harus berdasarkan hukum dan aturan-aturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.

-

2.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta:UII Press, 2003), hlm. 3.

¹⁷ Jimly Assidiqie, *Cita Negara Hukum*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2004), hlm.

Salah satu bentuk negara hukum adalah negara hukum formal, yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat. Oleh karenanya, segala tindakan dan perbuatan pemerintah memerlukan bentuk hukum atau undangundang yang mengaturnya. Julius Stahl mengemukakan dalam unsur negara hukum salah satunya adalah pembagian kekuasaan atau kewenangan. Negara Indonesia membagi kewenangan dan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberi kemandirian untuk menjalankan sistem pemerintahannya yang selanjutnya dikenal sebagai otonomi daerah.

2. Konsep negara kesatuan

Seperti dikutip Ni'matul Huda, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir atau tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. 18

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih menyatakan, disebut sebagai negara kesatuan apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan pusat lebih menonjol dan tidak ada saingan bagi legislatif pusat untuk membuat undang-undang, kekuasaan pemerintah

_

 $^{^{18}}$ Ni'matul Huda, $\it Hukum \ Pemerintahan \ Daerah,$ (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 28.

hanyalah bersifat *derivatif* (tidak langsung). Pada intinya dalam negara kesatuan tidak mengenal adanya negara bagian atau tidak ada negara di dalam negara, dan pemerintahan yang berdaulat hanya ada satu yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara baik di pusat maupun daerah-daerah, kalaupun ada pemerintah daerah itu hanya bersifat mandat atau wewenang saja dari pusat.

Soehino memberikan definisi terkait negara kesatuan adalah sebagai berikut, "Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah."²⁰

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa dalam sistem negara kesatuan hanyalah ada satu pemerintahan saja yaitu Pemerintah Pusat sebagai supremacy parlemen-nya. Sehingga tidak ada lagi dualisme kepemerintahan di negara tersebut. Namun demikian, Indonesia juga menganut sistem otonomi daerah yang diturunkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dari kebijakan pusat dan daerah.

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 207.

-

²⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, Ed.3, Cet.3 (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 224.

3. Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan," dari situ telah ditegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam sistem pemerintahan.

Prinsip otonomi daerah muncul karena adanya keyakinan bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat saja. Ada beberapa urusan-urusan yang dianggap akan lebih efektif jika dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sehingga dapatlah dipahami bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk dapat mewujudkan cita-cita nasional bangsa kita. Dengan demikian, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang sekiranya dapat dilaksanakan oleh daerah sendiri, dapat membantu memberikan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilyah,

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, bahwa adanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu telah ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakekat daripada negara kesatuan.²² Daerah otonom di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Khusus

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertentu untuk melaksanakan sistem pemerintahannya sesuai dengan prakarsa sendiri. Perlakuan khusus ini hanya diberikan untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Mengingat DKI Jakarta yang wilayahnya terjangkau dengan infrastruktur terbaik di negeri ini. Biasanya, daerah yang diberikan otonomi khusus adalah daerah yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan sebagai ibukota Negara Republik Indonesia.

²¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm.
29.

²³ Bayu Dardias, *Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2012), hlm. 8.

b. Istimewa

Daerah Istimewa merupakan istilah yang sangat populer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam lingkup desentralisasi di Indonesia, setidaknya status istimewa ini yang melekat pada Yogyakarta. Secara substansif, status istimewa sebenarnya tidak berbeda dengan status otonomi khusus. Terkait dengan desentralisasi, pemerintah pusat memberikan pengakuan terhadap keragaman budaya, asal-usul dan pengalaman sejarah untuk kemudian memberikan status istimewa pada beberapa daerah di Indonesia.²⁴

UUD 1945 menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan mengenai daerah yang bersifat istimewa itu haruslah tidak mengabaikan hak asal-usul daerah tersebut. Adanya kenyataan historis bahwa daerah-daerah istimewa tersebut telah memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerahnya, berupa hak yang dimiliki berdasarkan pemberian dari pemerintah pusat ataupun hak yang telah dimilikinya sejak semula, dan hak yang dimiliki sejak sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hak yang secara garis besar diberikan kepada daerah istimewa adalah terkait kelembagaan struktur pemerintahan, mekanisme pengangkatan kepala daerah dan menyangkut penyelenggaraan pembebanan terhadap masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) asas dalam kerangka hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks negara kesatuan, diantaranya adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan (*medebewind*). Era

_

²⁴ Suryo Sakti H, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 41.

globalisasi yang berkembang pesat menghadapkan Indonesia pada keadaan untuk mengadakan pembangunan secara merata di segala bidang. Namun tidak mungkin jika hal itu hanyalah dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, dengan demikian dibentuklah beberapa daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang tertentu (daerah otonom). Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia menganut sistem otonomi daerah dengan asas desentralisasi dalam pelaksanaan hubungan pemerintah pusat dan daerahnya.

4. Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan (*Medebewind*)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tertentu yang diserahkan. Peraturan perundang-undangan,

khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah secara limitatif menentukan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan adanya penyerahan kekuasaan yang dilandasi dengan hukum.²⁵

Dengan demikian maka daerah dapat mengembangkan potensi sumber daya yang ada sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Seharusnya kebijakan publik terkait desentralisasi dapat menekankan prinsip-prinsip *good governance* dalam melaksanakan fungsi regulasi, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat umum. Hal ini berarti bahwa kebijakan desentralisasi yang diimplementasikan oleh daerah otonom dapat mewujudkan *good governance* demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam *welfare state*.

Prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan asas desentralisasi. Di samping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak mungkin semua wewenang pemerintah pusat didesentralisasikan dan diotonomkan meskipun kepada pemerintah daerah sekalipun. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dilimpahkan kepada provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi dan Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil dari pemerintah daerah.²⁶

25 Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. (Jakarta: Sinar

Grafika), 2007, hlm. 4.

 $^{^{\}rm 26}$ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sedangkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberikan penugasan.²⁷

Dalam tataran yuridis-normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menentukan konsep Indonesia sebagai *Eenheidstaat* (negara kesatuan) sehingga didalamnya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat *staat* juga. Hal ini berarti pembentukan daerah otonom di Indonesia diletakkan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu:

- a. Tidak dimilikinya kedaulatan yang bersifat semu kepada daerah selayaknya dalam negara bagian pada negara yang berbentuk federal;
- b. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundangundangan tingkat nasional;
- c. Penyerahan urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ciri khasnya masing-masing. 28

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengadopsi dan mewujudkan pemerintahan yang federalistik, maka memang sebagai alternatif

_

²⁷ Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

²⁸ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4.

adalah dengan memilih bentuk Negara Kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintah atas dasar prinsip-prinsip desentralisasi, yang menyangkut hubungan kekuasaan dengan segala dimensinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.²⁹

5. Ruang Lingkup Hubungan Pusat dan Daerah

a. Hubungan Kewenangan

Hubungan kewenangan ini antara lain meliputi cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Termasuk dalam otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menyebabkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. ³⁰

²⁹ Syaukani dan Affan Gaaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 19.

³⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 15.

b. Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah haruslah diikuti dengan pelimpahan keuangan (money follows function). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengawasan dan pengelolaan keuangannya.³¹

Dalam hal ini terdapat tiga aspek yang menentukan terjadinya perimbangan keuangan yang adil yaitu:

- 1. Sampai sejauhmana Pemerintah Daerah telah diberi sumber-sumber keuangan yang cukup terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2. Sampai sejauhmana Pemerintah daerah telah mendapatkan akses ke pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam; serta
- Sampai sejauhmana Pemerintah daerah telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif.

Pemerintah daerah sudah tentu harus memiliki kewenangan membelanjakan sumber-sumber daya keuangannya agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang

.

³¹ *Ibid.*, hlm. 18.

menjadi tanggungjawabnya.³² Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Keistimewaan DIY menyebutkan bahwa, "Pemerintah (Pusat) menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam APBN sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan Keuangan Negara."

c. Hubungan Pengawasan

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya: *Pertama*, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batasan kekuasaannya. *Kedua*, tolok ukur adanya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun formal (*rechmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*).

d. Hubungan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah

Susunan organisasi pemerintahan daerah dalam negara desentralistik dapat berpengaruh terhadap pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam negara

³² *Ibid.*, hlm. 19.

³³ *Ibid.*, hlm. 24.

kesatuan sangatlah luas cakupannya terhadap seluruh warga negara yang di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu mutlak dilakukan delegasi kewenangan (*delegation of authority*) baik dalam desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sebagai konsekuensi dibentuknya satuan pemerintah di tingkat daerah, sudah tentu disertai dengan tindakan lain yaitu pembagian urusan-urusan pemerintahan apa saja yang dapat diserahkan dan dijalankan oleh satuan pemerintahan di daerah, agar terlihat peran dan fungsi masing-masing susunan atau tingkatan dalam penyelenggaraan otonomi. Artinya peran dan fungsi tersebut dapat ditentukan oleh pelaksanaan titik berat otonomi yang dijalankan.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan dari buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online, dokumen-dokumen, dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

kebiasaan yang ada dalam masyarakat.³⁵ Kemudian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara *yuridis-normatif* disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁶

Dalam penelitian ini nantinya akan dilaksanakan pendekatan dengan mengkonsepkan bagaimana seharusnya sistem tata pemerintahan yang sesuai dengan asas otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah birokrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif).³⁷ Berupa bahan hukum pokok yang mengikat terdiri dari Undang-

³⁵ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 117.

³⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tetang Keistimewaan DIY, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Gubernur Yogyakarta Nomor 5.1/SE/IX/2012, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait yang masih diberlakukan di Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan yaitu bahan-bahan yang didapat dari buku karangan para ahli hukum, modul perkuliahan, surat kabar, karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan akan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan narasumber yang mendukung yaitu dari aparat birokrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, juga dengan para ahli dan pakar Hukum Tata Negara.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersiser yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk tambahan serta informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel lainnya dari media internet.

_

³⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini digunakan studi terhadap buku, dokumen-dokumen dan dilengkapi dengan keterangan-keterangan dari narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini, terkait dengan permasalahan sistem tata pemerintahan berdasarkan regulasi dan struktural sistem tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data sekunder penyusun peroleh dari penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa teori, doktrin maupun pendapat ahli hukum serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁹ Penyusun menggunakan metode *analitik*, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data yang didapat.⁴⁰ Data-data yang telah berhasil diperoleh maka akan dianalisis untuk dapat menarik

³⁹ Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

⁴⁰ Winarto Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik,* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

kesimpulan. Dalam metode ini, data-data yang telah terkumpul akan dianalisis yang selanjutnya akan menjadi bahan rujukan untuk dapat memahami secara mendalam permasalahan hukum yang ada. Dan kemudian dapat ditarik kesimpulan dan saran terhadap permasalahan hukum yang ada.

Secara sederhana semua data yang diperoleh terkait problematika sistem tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta akan dianalisis secara utuh sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang sistematis dan faktual. Dengan demikian penyusun dapat menarik kesimpulan terkait permasalahan yang ada dan kemudian memberikan saran.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memperjelas terkait arah dan tujuan penulisan, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam laporan penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang penjabaran terkait sistem pemerintahan dalam negara kesatuan. Yang mana di dalam sistem pemerintahan ini meliputi tata struktur pemerintahan dalam rangka otonomi daerah dengan berdasarkan prinsip desentralisasi, dan pengaturan otonomi daerah dalam Konstitusi Indonesia, disertai penjabaran atas ruang lingkup hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan regulasi dan cultural melalui teori pembagian kekuasaan.

Bab ketiga masuk dalam pembahasan awal terkait ruang lingkup Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks historis dan yuridisnya berdasarkan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta dan tata pemerintah dalam SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat memaparkan dari jawaban terhadap rumusan masalah yang muncul, dimulai dengan sistem tata pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, hubungan struktural Pemerintah Daerah Yogyakarta dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bab kelima sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Sistem tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan perkembangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan perubahanperubahan terhadap regulasi terkait pemerintahan daerah, menjadi semakin kompleks. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengamanatkan kewenangan keistimewaan DIY yang terdapat 5 aspek keistimewaan yaitu: tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, pertanahan, kebudayaan dan tata ruang. Sistem pemerintahan DIY yang mengacu kepada Undang-Undang Keistimewaan ini berupa sistem desentralisasi asimetris. Asimetris dalam pemahaman ini adalah terkait kelembagaan antar daerah otonom dan bukan daerah otonom terhadap pemerintah pusat. Pada intinya sistem pemerintahan di DIY ini tidak hanya menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah saja, namun juga melaksanakan amanat status istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui regulasi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 yang berlandaskan Pasal 18B UUD 1945. Dalam Pasal 226 Ayat

- (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 dengan merujuk penjelasan Pasal 122 Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "...isi keistimewaannya adalah pengangkatan gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan calon wakil gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam Yogyakarta yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini". Sistem pemerintahan DIY layak disebut demokratisasi lokal, karena selain menjalankan kewenangan desentralisasi juga menjaga sistem kerajaan lokal, dengan tanpa mengurangi nilai-nilai demokratis.
- 2. Hubungan struktural pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DIY mengacu pada sistem desentralisasi asimetris. Kewenangan keistimewaan DIY berada di provinsi, yang mana kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaannya yang ditetapkan dalam undang-undang keistimewaan. Dalam implementasinya, penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Keistimewaan 13 Tahun 2012, DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa yang terdiri atas pemerintah daerah DIY dan DPRD DIY. Hubungan struktural pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DIY masih mengacu pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berlandasakan pembagian kekuasaan secara

vertikal, melalui wewenang DPRD DIY untuk memillih gubernr dan wakil gubernur DIY melalui penetapan. Yang diantaranya ruang lingkup hubungan struktural pemerintah pusat dengan pemerintah daerah DIY adalah hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan dalam susunan organisasi pemerintahan daerah.

Terkait penghapusan *nomenklatur* kata "provinsi" hanya berlaku pada penyebutan SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY saja. Karena meskipun demikian, wilayah DIY masih berkedudukan sebagai wilayah provinsi, penyebutan ini guna menyelaraskan dengan penyebutan DIY dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan keistimewaan memang berada di tingkat provinsi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Keistimewaan DIY. Namun demikian, tujuan dari adanya keistimewaan ini adalah bagaimana bisa melestarikan budaya DIY yang sudah mendarah daging sampai sekarang, serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat DIY dengan mengakomodir segala kebutuhan rakyat melalui pemerintah daerah kabupaten/kota yang nantinya akan di danai dengan pendanaan keistimewaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah di

B. Saran

 Sistem tata pemerintahan yang semakin kompleks tentunya harus di dukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan berintegritas dalam melaksanakan sistem pemerintahan khususnya kelima aspek keistimewaan yang dimiliki DIY. Selain itu juga perlu kiranya untuk membentuk kelembagaan pemerintahan daerah yang kuat dan didukung dengan pendanaan yang memadahi untuk terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

- Diharapkan kepada DPRD DIY untuk segera mengesahkan rancangan Perdais terkait Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY, dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai demokratis sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, agar tidak menimbulkan dualisme sistem pemerintahan di wilayah DIY.
- 3. Pengembangan perencanaan terkait keistimewaan bisa diperdalam hingga sistem tata kelola pemerintahan dari tingkat paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat, karena meskipun kewenangan keistimewaan ada ditingkat provinsi, namun tujuan dari keistimewaan ini sendiri adalah bagaimana bisa untuk mensejahterakan masyarakat disetiap tingkatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anggriani, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Assidiqie, Jimly. 2004. *Cita Negara Hukum*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddqie, Jimly. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia; Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Darmawan, Adhi. 2010. *Jogja Bergejolak (Diskursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik)*. Yogyakarta: Kepel Press.

Fajrul Falaakh. Moh. 2011. "Monarki Yogya" Inkonstitusional?. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Fatimah, Siti. 2011. *Panduan Praktikum Legal Drafting*. Yogyakarta: Suka-Press.

Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.

Gaffar, Affan. dan Syaukani. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung:Nusa Media.

Huda, Ni'matul. 2013. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia. Bandung: Nusa Media.

Huda. Ni'matul. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

HR, Ridwan. 2003. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

Jimung, Martin. 2005. Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.

Kaloh, J. 2000. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: Rineka Cipta.

Kasiram, Moh. 2010. Metodologi Peneliti. Yogyakarta: UIN-Maliki Press.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Kusnardi, M. dan Bintan R. Saragih, 2000. *Ilmu Negara*. Jakarta : Gaya Media Pratama.

Kusnardi, M dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Kusnardi, M dan Bintan R. Saragih. 1994. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Gramedia.

Kontjaraningrat. 1985. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.

Liang Gie, The. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid I, Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty.

Mahdi, Imam. 2011. Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Teras.

Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Monografi Daerah Istimewa Yogyakarta. 1975. diterbitkan oleh Biro Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1984. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Razaki, Abdur. 2003. *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: IRE Press.

Ridwan, Irfan M. 2011. *Otonomi Yogyakarta*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik. 2013. Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung.

Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.

Sakti H, Suryo. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Samidjo. 1987. *Ilmu Negara*. Jakarta: Armico.

Singaribun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Edisi ke-3, Cetakan ke-3. Yogyakarta: Liberty.

Subagyo, Joko. 1993. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Remaja Rosda Karya.

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2012. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Semarang: Widya Karya.

Sujamto. 1988. *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Sumardjan, Selo. 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.

Sunindhia dan Wiwik Widiyanti. 1987. *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*. Jakarta: Bina Aksara.

Suny, Ismail. 1982. *Pembagian Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Aksara Baru.

Surachman, Winarto. 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik. Bandung: Tarsito.

Soenyono. "Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah". Dalam Andi A. Mallarangeng, dkk. 2001. *Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing. Tambunan, Irma dan Erwin Edhi, dan Ari Susanto. 2011. *Demokrasi Ala Mataram*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Thontowi, Jawahir. 2007. *Apa Istimewanya Yogyakarta?*. Yogyakarta: Pustaka Fahim.

Triwulan, Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Darah Provinsi dan Pemerintah Darah Kabupaten/Kota

Lain-lain:

Achmad Yani Rivai, Yusuf. 2005. "Good Governance Pada Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Tesis diterbitkan Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Bayu Dardias. 2012. "Desentralisasi Asimetris Di Indonesia." *Artikel*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Hilma Sari, Nora. "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta," Skripsi diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Hanif Nurcholis. 2011. "Hubungan Pusat dan Daerah: Antara Efisiensi Administrasi dan Demokratisasi Lokal," *Artikel*, Universitas Terbuka, FISIP.

Immawan Wahyudi, "Perubahan Pasal 18 UUD 1945 terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY," *Disertasi* Fakultas Hukum UII, 2014 tidak diterbitkan.

Sri Soemantri, "Kekuasaan dan Sistem Pertanggungjawaban Presiden Pasca Perubahan UUD 1945," *Makalah* tidak diterbitkan, 2004.

Tri Ratnawati. 2011. "Antara "Otonomi" Sultan dan "Kepatuhan" Pada Pusat Di Era Reformasi: Studi Kasus Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Artikel dari salah satu bagian penelitian tentang "Governance", (Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam "45" Bekasi.

Marzuki, "Model Birokrasi Era Otonomi Daerah", 2008. *Artikel* tidak diterbitkan.

Modul Sosialisasi Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tanggal 15 April 2013

Wahyu Candra Dewi, Arifah. 2012. *Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta Perspektif Fikih Siyasah*. Skripsi diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wardatuzahro. 2005. Status Dan Pelaksanaan Pemerintahan Yogyakarta Dengan Keistimewaannya Dalam Perspektif Islam. Skripsi diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

http://dppka.jogjaprov.go.id/document/infoyogyakarta.pdf diakses pada tanggal 31 Januari 2014 15.03



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281



No.

: UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1143 / 2014

Hal

: Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 19 Mei 2014

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq.Kepala Biro Hukum dan Biro Tata Pemerintahan

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Mifthachul Janah	10340109	IH

Untuk mengadakan penelitian di Biro Hukum dan Biro Tata Pemerintahan yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UNDANG-UNDANAG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003

Wakii Dekan Bidang Akademik,

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : MIFTACHUL JANAH

Tempat/ Tanggal Lahir : Magelang, 28 Juni 1992

Nama Ayah : Sukarno

Nama Ibu : Mursiti

Alamat Asal : Jl. Kenangan 04/02 Mertoyudan Magelang

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : tazaheaven28@yahoo.co.id

No. Hp : 085790452791/087845670728

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Islam Suluh Tunas Mertoyudan (1998)
 SD : SDN 01 Mertoyudan (2004)
 SMP : MTs Sunan Pandanaran Yogyakarta (2007)
 SMA : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta (2010)

C. Pengalaman Organisasi

- 1. OSIS MTs Sunan Pandanaran (Ketua 2005-2006)
- 2. OSIS MA Sunan Pandanaran (Ketua Bidang Pendidikan 2008-2009)
- 3. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (Bendahara Umum 2012-2013)
- 4. Komunitas Peradilan Semu Ilmu Hukum (Wakil Ketua 2012-2013)